



SALINAN

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 463/Kep.4583-DP3A/2025

TENTANG

PENETAPAN IBU ARYATRI BENARTO

SEBAGAI BUNDA FORUM ANAK DAERAH KOTA BANDUNG

PERIODE 2025-2029

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa diperlukan tokoh masyarakat yang mempunyai perhatian dan kepedulian tinggi sebagai figur dalam perlindungan anak dengan sebutan Bunda Forum Anak untuk lebih terarahnya kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak anak dan terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kota Bandung;
- b. bahwa Bunda Forum Anak telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 463/Kep.646-DP3A/2022, namun sehubungan dengan terjadinya pergantian pengampu jabatan, maka Keputusan Wali Kota termasuk perlu dilakukan penyesuaian untuk selanjutnya ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Ibu Aryatri Benarto sebagai Bunda Forum Anak Daerah Kota Bandung Periode 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 314);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

- |            |   |  |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : |  |
| KESATU     | : | Penetapan Ibu Aryatri Benarto Sebagai Bunda Forum Anak Daerah Kota Bandung Periode 2025-2029.  |
| KEDUA      | : | Bunda Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. membantu Pemerintah Kota Bandung dalam pelaksanaan kebijakan dan pengembangan anak menuju Kota Layak Anak; dan</li> <li>b. melaksanakan kebijakan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.</li> </ol>                |
| KETIGA     | : | Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Bunda Forum Anak melaksanakan fungsi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mempromosikan dan mendukung terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu yang terkait hak anak dan perlindungan anak;</li> </ol> |

- b. berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain seperti pemerintah, organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan untuk memastikan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Kota Bandung terpenuhi dengan maksimal;
- c. pembinaan Forum Komunikasi Anak Bandung (FOKAB) sebagai wadah untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
- d. motivator bagi anak di wilayah Kota Bandung;
- e. pelaksanaan kampanye penghapusan kekerasan pada anak;
- f. memperjuangkan hak partisipasi anak dalam pembangunan;
- g. pembinaan serta pengembangan Forum Komunikasi Anak Kota Bandung (FOKAB), Forum Anak Kecamatan dan Forum Anak Kelurahan Se-Kota Bandung; dan
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

KEEMPAT

- : Bunda Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta bertanggungjawab kepada Wali Kota Bandung.

KELIMA

- : Biaya pelaksanaan atas Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEENAM

- : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 Oktober 2025  
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002